



PUTUSAN

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

EDY PRAMONO, bertempat tinggal di Dusun VI Melati Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Nursin Lubis, Ayu Noverita Sari Limbong, S.H., Boby Irawan, S.H., Ali Umar, S.H., adalah Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri yang berkantor dan beralamat di Jl. Karya Cipta Gg. Pipa No. 1 B, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 Sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **BANK BTN CABANG MEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 10 A Kecamatan Medan Timur Maimun Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juneidi, S.H., M.E., Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **KPKNL KISARAN**, bertempat tinggal di JL. Prof. H.M Yamin, S.H., No. 47 Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Daniarto Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 391/PDT/2024/PT MDN tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 391/PDT/2024/PT MDN tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/PDT/2024/PT MDN tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);
- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp364.000,00(tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan tanggal 29 Mei 2024 diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Mei 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1009/Pdt.G/2023/PN Mdn Akte No.127/2024 Tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 2024, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2024 ;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1009/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2024, dan mengadakan sendiri dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang meminta lelang kepada Tergugat II yaitu :Sebidang tanah seluas 90 m² berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No 83 an Edy Pramono (Penggugat) tempat tinggal beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Griya Indrapura Asri Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan batal pelaksanaan lelang dan segala akibatnya yang dilakukan oleh Tergugat I Melalui Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2023 atas Sebidang tanah seluas 90 m² berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No 83 an Edy Pramono (Penggugat) tempat tinggal beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Griya Indrapura Asri Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera
4. Menyatakan batal Setifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 249/2012/ tanggal 30 Oktober-2012 atas nama Edy Pramono;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 1. Kerugian Materil: Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 2. Kerugian Moril: Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya = Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PN Mdn tertanggal 29 Mei 2024;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan 1009/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2024 memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dengan alasan Pembading semula Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan inj, sehingga dalam pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Medan sebagai kuasa dari EDY PRAMONO berdasarkan surat kasa khusus tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Khusus tanggal 13 November 2023 tersebut, diketahui bahwa sdr. EDY PRAMONO memberikan kuasa kepada *ANDI NURSIN LUBIS, AYU NOVERITA SARI LIMBONG, S.H., BOBY IRAWAN, S.H., dan ALI UMAR* adalah *Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri yang berkantor dan beralamat di JL. Karya Cipta Gg. Pipa No.1 B, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Sumatera Utara;*

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah, "Apakah SDR. *ANDI NURSIN LUBIS, AYU NOVERITA SARI LIMBONG, S.H., BOBY IRAWAN, S.H., dan ALI UMAR* sebagai *Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri* berhak atau mempunyai Legal Standing

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili SDR. EDY PRAMONO dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan bahwa yang berhak untuk menjadi kuasa di Pengadilan adalah advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53 disebutkan bahwa Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/ Pemohon di Pengadilan adalah :

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat)
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI
- d. Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan/ Misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua ketentuan di atas **Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri** tidaklah termasuk

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kriteria orang atau badan Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mewakili atau sebagai kuasa dari SDR. EDY PRAMONO adalah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007, yang menyatakan, "Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan antara lain : Direksi / Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu Badan Hukum, oleh karena *Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri adalah sebagai suatu Badan Hukum*, maka berwenang atau mempunyai Legal Standing sebagai wakil/kuasa dari Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pendapat kuasa Pembanding semula Penggugat ini adalah pendapat yang keliru dalam menafsirkan ketentuan bagian F. Kuasa/Wakil angka 1 huruf d Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007, karena yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah *jika Badan Hukum itu sendiri yang sebagai Penggugat atau Tergugat atau Pemohon dalam suatu perkara maka Badan Hukum tersebut dapat diwakili dengan menunjuk Direksi atau Karyawannya untuk mewakilinya, bukan dalam rangka menerima kuasa atau sebagai wakil dari pihak lain*, dengan demikian alasan memori banding dari Pembanding tentang ini tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Legal Standing kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya juga dikaitkan dengan statusnya sebagai badan Hukum yang bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen sehingga berdasarkan pasal 46 ayat

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat mengajukan gugatan dalam perkara perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah kuasa Pembanding semula Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara perlindungan konsumen, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/K Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1/Yur/Perkons/2018 menyatakan bahwa setiap sengketa yang berangkat dari perjanjian pembiayaan, baik yang dijamin dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah menyangkut pembiayaan dengan pembebanan hak tanggungan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, maka sesuai dengan Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 yang terdiri dari DR. DRS. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. HERI SUTANTO, S.H., M.H., dan YOSERIZAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, T. BOYKE HP. HUSNY, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.HERI SUTANTO, S.H., M.H.DR. DRS. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan



T. BOYKE HP. HUSNY, S.H., M.H.

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. MateraiRp 6.0000,00
 2. RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya prosesRp134.000,00
- JumlahRp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Nomor 391/PDT/2024/PT MDN

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan